

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>66</sup> Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualisasinya.<sup>67</sup>

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>68</sup> Penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Data yang berhubungan dengan permasalahan, data yang penulis gunakan antara lain:

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 41

<sup>67</sup> Ibid., Hlm. 28.

<sup>68</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 57.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung sumber pertama.<sup>69</sup> Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>70</sup>

Bahan hukum primer yaitu asas dan kaedah hukum. Perwujudan asas dan kaedah hukum ini terdiri atas, peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan Pengadilan dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>71</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>72</sup>

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, internet dan lain-lain.

### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala

---

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 30.

<sup>70</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 60.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 30.

saat penelitian dilakukan.<sup>73</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>74</sup>

### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Medan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan karena studi kasus putusan pemberian izin poligami dilaksanakan pada Pengadilan Agama Medan sesuai dengan (studi kasus putusan No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN)

### **3.1.4 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama proses pembuatan proposal skripsi sampai dengan proposal seminar hasil dilaksanakan oleh penulis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 447.

<sup>74</sup> *Ibid.*

No	Kegiatan	J a n g k a   W a k t u					Keterangan
		Nov' 2014	Des' 2014	Jan' 2015	Feb' 2015	Maret 2015	
1	Seminar Proposal	√					Tanggal 3 November 2014
2	Perbaikan		√				
3	Riset			√			Pengadilan Agama Medan
4	Bimbingan Doping I				√	√	8 kali Bimbingan
5	Bimbingan Doping II				√	√	8 kali Bimbingan <sup>75</sup>

<sup>75</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Hlm. 70.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar utama, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi, karena dalam penyusunan proposal ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah pemberian izin poligami yang selanjutnya akan menjadi sumber penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian pustaka ini penulis gunakan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan karangan-karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Medan. Serta melakukan *interview* langsung kepada sumber terkait.

### 3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang

teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan pada skripsi ini.

